

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di era globalisasi diiringi dengan perkembangan arus perdagangan yang terus mengalami peningkatan, salah satu bentuk pembangunan perekonomian nasional adalah melalui perdagangan¹. Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UUD 1945)². Salah satu bentuk pembangunan nasional melalui sektor perekonomian, yang mana didasarkan pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa, segala bentuk pembangunan perekonomian secara nasional tentunya ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia baik dirasakan manfaatnya saat ini atau diperuntukan jangka panjang.

Peraturan Hukum merek dagang pada dasarnya didefinisikan dalam Undang-Undang aturan hukum tentang merek, diatur oleh Undang-Undang merek Nomor 15 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. adanya perlindungan atas merek terdaftar, baik untuk dipergunakan, diperpanjang, dialihkan atau dihapuskan bila terjadi pelanggaran.³ Merek yaitu tanda yang dapat terlihat secara grafis berupa gambar, lambang, nama, kata, warna, dimensi, bunyi, hologram atau kombinasi warna dari dua atau lebih dengan tujuan untuk membedakan dalam bisnis dewasa

¹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

² Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis* (Bekasi: Mitra Wacana, 2013), h. 8.

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 8.

ini adalah masalah merek (trademark), karena masalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh badan hukum atau badan hukum yang berjualan barang atau jasa.

Di Indonesia, kasus Penjualan produk dan merek palsu juga sering terjadi. bahkan, Indonesia telah diurutkan oleh Departemen Perdagangan AS sebagai salah satu negara terburuk untuk pembajakan Tas bermerek palsu yang dapat dengan mudah ditempatkan di departemen store. penggunaan barang ini tidak lepas dari pengguna atau konsumen yang menjadi target pasar penjualannya jumlah orang yang menggunakan produk duplikat ini meningkat dari hari-kehari seiring dengan trend mode yang melanda masyarakat. hal ini berkaitan dengan budaya hukum para pemalsu yang tidak pernah menyadari apa yang mereka lakukan adalah salah. minimnya regulasi tentang penggunaan merek palsu munculah anggapan bahwa tidak pernah salah menggunakan produk tiruan bermerek yang dilanggar Hak Kekayaan Intelektual.

Budaya hukum dikaitkan dengan kesadaran hukum dan diekspresikan dalam bentuk perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap hukum dalam masyarakat. dalam budaya hukum ini dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat sehari-hari yang mengikuti dan mencerminkan kehendak hukum atau rambu-rambu hukum yang ditetapkan untuk diterapkan pada semua subjek hukum kehidupan berbangsa dan bernegara. dalam budaya hukum dan administrasi publik kita juga dapat melihat apakah masyarakat kita, dalam arti hukum telah benar-benar menghargai nilai hukum dan negara sebagai aturan main untuk hidup berdampingan dengan dasar untuk memecahkan masalah yang timbul dari resiko hidup bersama.

Siapapun yang menjalankan hak ekonomi harus mendapatkan lisensi untuk menciptakan atau memegang hak untuk menciptakan. selama waktu ini, setiap orang, tanpa izin dari karya atau pemilik hak cipta, menyalin atau menggunakan penemuan untuk tujuan komersial. dengan itu pula, pengelolaan tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta ditempat perdagangan yang dikelolanya⁴

Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur aspek kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berhubungan dalam hak muamalah dengan sesamanya.⁵ dimuamalah Islam memberikan orientasi atau hukum, apa yang biasanya dalam gambaran umum, itu seharusnya memberikan kesempatan untuk mengembangkan kegiatan ekspansi harian karena istilah muslim tidak diabaikan oleh ruang dan waktu.⁶ Muamalah adalah bagian dari pemerintah syari'ah dalam berbagai kegiatan ekonomi dari pembelian dan penjualan investasi dalam persediaan.⁷ Sebagaimana disebutkan sebelumnya, suatu perbuatan atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat mengakibatkan tuntutan pidana bagi pelakunya. dalam hal ini syariat Islam sendiri mengatur tentang larangan terhadap kemaksiatan seperti menjual atau menggunakan barang milik orang lain (seperti merek dagang orang lain) hal ini difirmankan oleh Allah Swt dan dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

⁴ Yustisia Visi, *Hak Cipta* (Jakarta: Visi Media, 2015), h. 3.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Bandung: Amzah, 2017), h. 26.

⁶ Doni Juni Priansyah Alma Bukhari, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 201), h. 34.

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 2.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."⁸

Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an bahwa tidak boleh mengambil menggunakan atau menukar barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, seperti berbisnis atau memproduksi barang/jasa milik orang lain. Upaya pencegahan penipuan penjualan, baik dalam bentuk pemerasan, monopoli, atau bentuk penipuan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena jelas bertentangan dengan semangat syariat Islam pendidikan, termasuk produk palsu seperti orang meniru suatu produk dan menjualnya dipasaran dengan harga yang sangat terjangkau karena disesuaikan dengan keadaan ekonomi pembeli⁹

Faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan adalah dari barang itu sendiri. berdasarkan jenis, asal dan kualitas dijamin asli. terkadang yang membuat harga sebuah produk mahal bukanlah produknya melainkan jenis barangnya. saat ini, sangatlah mudah untuk menemukan barang duplikat secara online dan secara langsung. sebagian besar produk tiruan menggunakan merek terkenal dan populer. bahkan jika itu paslu, orang masih berniat ingin membelinya.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 235

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 97.

Alasan mengapa masyarakat suka membeli barang produk duplikat salah satunya karena bisa menggunakan barang merek terkenal namun dengan harga murah, padahal kualitas produknya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan barang lain dengan produk asli. tentu saja penjual dan pengguna barang rangkap tersebut mendapatkan akibat hukum karena merupakan suatu pelanggaran. lahirnya hak milik dimulai hak properti dalam bidang hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, karena kepemilikan harus milik faktor kreatif, seperti logo atau surat yang digunakan sebagai tanda kemajuan membedakan. hari ini kekayaan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang merupakan masalah yang sangat tebal merek dengan produk atau barang yang disediakan oleh produsen bagi konsumen untuk terjadi reputasi pribadi jika menggunakan merek barang tertentu oleh karena itu, dimasyarakat ada semacam hipotesis yang digunakan merek untuk dapat menampilkan status sosial pengguna sosial masyarakat kondisi ini dapat digunakan oleh produsen yang ingin mendapat manfaat secara ilegal. ini sebenarnya tentu dapat membahayakan konsumen lain karena barang yang disediakan berbeda kualitasnya dengan aslinya.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain konteks diatas maka dapat dirumuskan suatu rumusan yang menjadi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana barang duplikasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada penjual dan pengguna ?

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang* (Bandung: PT. Citra Bakti, 2008), h. 201.

2. Bagaimanakah sanksi pidana tindak pidana merek bagi pihak yang menjualkan dan menggunakan barang duplikasi ?
3. Bagaimanakah analisis hukum pidana Islam dan Undang-undang tentang tindak pidana penjualan dan pengguna barang bukti duplikasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diharapkan studi ini dapat bermanfaat dari banyak pihak. kelebihan dari penelitian ini adalah bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana barang duplikasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada penjual dan pengguna.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana tindak pidana merek bagi pihak yang menjualkan dan menggunakan barang duplikasi.
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis hukum pidana Islam dan Undang-undang tentang tindak pidana penjualan dan pengguna barang bukti duplikasi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Aspek Teoritis

Manfaat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi nalar ilmu hukum pada khususnya. dalam hal ini,

pengetahuan hukum khusus relevan dengan hukum pidana penjual dan pengguna barang tiruan dan juga menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum terkait dalam kaitannya dengan tindak pidana dibidang barang duplikasi

b. Aspek Praktis

Manfaat praktis bagi negara bangsa dan masyarakat dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri. sebagai peneliti maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan unsur-unsur yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dalam perbuatan seorang dibidang barang duplikasi.

D. Kajian Terdahulu

Terdapat karya ilmiah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban barang duplikasi dan tinjauannya sehingga dengan adanya skripsi ini dapat menjadi pelengkap pada karya-karya ilmiah yang serupa dengannya:

1. Skripsi Andi Ratu Bulqis, NPM. 10400115061, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2019, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Di Kota Makassar”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap kategorisasi pemalsuan merek, serta memahami proses penyelesaian hukum pemalsuan merek. Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisa dan mengelola secara kualitatif yakni menganalisa data berdasarkan

kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kalimat sehingga diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu merek yang dikategorikan palsu itu adalah mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama atau telah terdaftar milik orang lain dan juga ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah di tempel dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal. Selain itu proses penyelesaian hukum hak merek palsu berupa sanksi pidana penjara, sanksi ganti kerugian dan sanksi administrasi. Dan sanksi Administrasi lah yang paling efektif untuk dilakukan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Perlunya pengawasan yang konkrit baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari Kementerian Hukum dan HAM, untuk melakukan pembinaan hukum terhadap produsen, pedagang, dan konsumen. 2) Perlunya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek. Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan adalah sanksi administrasi dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.

Adapun perbedaan dengan skripsi peneliti andi adalah bahwa penelitian Andi Ratu Bulqis membahas mengenai penegakan hukum pemalsuan merek di wilayah lokasi untuk membahas perlunya pengawasan

penegakan hukum sementara skripsi peneliti lebih khusus membahas pertanggungjawaban pidana terhadap penjual dan pengguna barang duplikasi. Serta analisis hukum pidana Islam dan KUHP.

2. Skripsi Enjang Kukuh Priahantoro, NIM 110710101079, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2015, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Peredaran Barang Tiruan Tanpa Lisensi Di Indonesia”. Perlindungan hukum terhadap pemegang merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan hasil pembaharuan dari Undang-Undang merek lama, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. penyelesaian secara non litigasi atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase yang mana penyelesaian ini disepakati oleh para pihak. Pelaku usaha yang dirugikan atas merek yang digunakan tanpa izin dan sepengetahuan pemegang merek dapat melaporkan kejadian tersebut agar dapat dilakukan penyidikan terhadap pelanggaran merek karena menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan delik aduan. Sikap proaktif dan sadar hukum masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah semakin meningkatnya peredaran barang tiruan tanpa lisensi atau barang KW.

Adapun perbedaan skripsi ini adalah penelitian ini membahas mengenai Perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap peredaran barang tiruan tanpa lisensi sedangkan skripsi peneliti adalah membahas pertanggungjawaban pidana terhadap penjual dan pembeli barang duplikasi. Bentuk dan sanksi-sanksi juga analisis hukum pidana Islam dan KUHP.

3. Skripsi Gerry Rama Djorgi, NPM. 1610002274201051, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukit tinggi, Tahun 2020, yang berjudul “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Di Pengadilan Negeri Kelas I B Bukit tinggi (Studi Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN.BKT)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum Normatif yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Klas IB Bukittinggi dalam Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Bkt dan terkait penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukit tinggi Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Bkt. Berbeda dengan penelitian pada Skripsi ini yang membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penjual dan pengguna barang duplikasi tinjau hukum pidana positif dan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelusuran berikut maka dapat disimpulkan rencana penelitian penulisan yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap*

Penjual dan Pembeli Barang Duplikasi (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)” Pembahasan yang harus menjadi perhatian dikalangan masyarakat yang sangat marak dan bagaimana tinjauan dari hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Jika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru dapat bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dengan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:¹¹

- a. memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
- c. menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi, masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan. Kesalahan itu terdiri dari :

- a. Kesengajaan; dan
- b. Kelalaian.

Mengenai kesengajaan, terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

¹¹ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV. Utomo, 2004), h. 15.

a. Teori Kehendak (*Willstheori*)

Menurut teori ini, kehendak merupakan hakikat dari sengaja itu. Sengaja berarti bahwa perbuatan akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan tersebut. Teori ini dikemukakan oleh *Von Hippel* dalam bukunya “*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit, 1930*”.¹²

b. Teori Membayangkan (*Voorstellings-theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*, dalam tulisan *Festschrift Gieszen, 1970*). Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, menginginkan atau mengharapkan suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset. Perbuatan ini adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu Tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.¹³

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

¹² Hariati Kalia, *Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka* (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL) dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* vol. I/Edisi 4, 2013, h. 5.

¹³ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 2007), h. 311.

- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar seharusnya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
- 1) Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - 2) Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
- c. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*hoornse tart arrest*) menjadi putusan yang hamper selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.¹⁴

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang artinya tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Pada

¹⁴ W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: P.T.Eresco, 2005), h. 113.

dasarnya keadilan adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut seseorang belum tentu adil pula menurut yang lainnya. Skala keadilan tersebut bervariasi, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁵ Teori keadilan menurut Notonegoro, menambahkan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian diartikan dalam wujud yang luas, tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang melaksanakan kontrak. Perjanjian disini juga termasuk perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁷

Keadilan menurut Hans Kelsen, adalah tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran agar bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.¹⁸

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85.

¹⁶ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006), h. 58.

¹⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2017) h. 217-218.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) h. 174.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.¹⁹ Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan belum didasarkan terhadap fakta-fakta yang diperoleh melalui hasil penelitian. Sehingga peneliti beranggapan permasalahan ini penting untuk diteliti guna mendapatkan hasil dari permasalahan dalam penelitian.

Untuk itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan konsumen membeli barang palsu bahwa:

1. Adanya Simbolisme dan prestise Dimana simbolisme dan prestise memainkan peran penting yang sangat mempengaruhi konsumen secara sadar untuk membeli produk tiruan merek mewah.
2. Siklus hidup produk fashion yang relatif singkat (seperti pakaian, tas, sepatu, aksesoris). Dimana konsumen enggan menghabiskan jumlah yang terlalu tinggi. Karena siklus mode hanya sebatas jangka pendek setelah itu akan dianggap out of date.
3. Keberhasilan industri produk tiruan merek mewah yang dikaitkan dengan keuntungan harga yang ditawarkan atas produk asli dan juga kemungkinan fashion status konsumen sadar dengan pendapatan rata-rata yang akan tertarik untuk membeli produk tiruan merek mewah.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2016), hal. 64.

dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.²⁰ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²¹ Penelitian hukum normatif terdiri dari.²²

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertical dan horizontal dengan suatu aturan lain, sehingga terjadi sinkronisasi hukum. Penelitian diperlukan untuk menentukan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada menganalisis data dan dokumen yang diperoleh. penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum Legal dan Normatif. dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis oleh Undang-Undang dan studi tentang sistem hukum dapat dilakukan pada sejumlah peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.

²⁰ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum* (Medan: edisi ke II, 2009), h. 24.

²¹ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 57.

²² Ediwarman, *Op., Cit*, h. 30.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. penelitian ini adalah menggambarkan objek menjelaskan dan menginterpretasikan suatu peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum ini adalah dari hukum Islam dan data sekunder menggunakan dokumen hukum berupa dokumen hukum primer dokumen hukum skunder dan Undang-undang tersier selain itu sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini antara lain:

- a. Data dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an termasuk surah An-nisa ayat 29. sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perpustakaan melalui: dokumen hukum dasar yang mengikat berupa dokumen hukum peraturan perundang-undangan khususnya pasal 20 KUHP Tahun 2016 yang berkaitan dengan merek dagang dan indikasi geografis.
- b. Dokumen Sekunder berupa buku karya ilmiah artikel yang berkaitan dengan masalah yang sudah dibahas.
- c. Dokumen Hukum Tersier meliputi dokumen yang memeberikan petunjuk dan penjelasan atas dokumen hukum primer dan skunder yaitu kamus hukum kamus bahasa indonesia dan Internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka/desk research dan analisis data serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tinjauan Pustaka adalah kajian yang melihat berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan perundang-undang maupun teks-teks yang ada. penelitian kepustakaan dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Offline yaitu mengumpulkan data penelitian kepustakaan secara langsung dengan menandatangani toko buku atau perpustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk penelitian tersebut.
- b. Online khususnya studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari media internet untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk studi yang bersangkutan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca dalam menganalisis dan memahami hasil penelitian ini, maka penulis menyusun secara sistematis, yang berbagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I adalah sebagai pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah dalam skripsi ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kajian teori dan studi kepustakaan tentang bentuk tindak pidana barang duplikasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada penjual dan pengguna barang duplikasi.

Bab III merupakan penjelasan mengenai sanksi pidana tindak pidana merek bagi pihak yang menjual dan menggunakan barang duplikasi. Terkait perlindungan hak cipta, pertanggungjawaban pidana pada penjual barang dupikasi dan juga pertanggungjawaban pidana pada pengguna barang duplikasi.

Bab IV merupakan Bab penelitian yang mencakup analisis hukum pidana Islam dan KUHP tentang tindak pidana penjualan dan pengguna barang bukti duplikasi. Terkait saksi pidana hukum Islam dan saksi pidana hukum positif terhadap penjual dan pengguna barang duplikasi serta pertanggungjawabannya.

Bab V adalah sub bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran penelitian untuk memperbaiki penulisan skripsi tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penjual dan pembeli barang duplikasi.